



KEPALA DESA GELARWANGI
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GELARWANGI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELARWANGI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GELARWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang

- Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
 25. Peraturan Desa Gelarwangi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 26. Peraturan Desa Gelarwangi Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 (Lembar Desa Tahun 2020 Nomor 07);
 27. Peraturan Desa Gelarwangi Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2021 (Lembar Desa Tahun 2020 tahun 2020 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

4. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid- 19;
5. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 360/2025/BPBD/2020 tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat virus Corona di Kabupaten Cianjur;
3. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.01/BPKAD/2021 tentang Pengesahan Dokumen Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2021.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELARWANGI
Dan
KEPALA DESA GELARWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELARWANGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gelarwangi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 2.257.964.200,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 2.257.964.200,00 |
| Surplus/Defisit | | 0,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gelarwangi.

Ditetapkan di : Desa Gelarwangi
Pada tanggal 7 Januari 2021
KEPALA DESA GELARWANGI,



Diundangkan di : Desa Gelarwangi

Pada tanggal : 7 Januari 2021

SEKRETARIS DESA GELARWANGI,



LEMBARAN DESA GELARWANGI NOMOR 1 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GELARWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.257.964.200,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.262.964.200,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 399.980.000,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 326.199.000,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 1.356.785.200,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 180.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.262.964.200,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GELARWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.257.964.200,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.262.964.200,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>576.310.200,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 533.070.000,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.480.000,00 | ADD, PBP |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 54.480.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.078.192,00 | ADD, PBP |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 306.078.192,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.341.808,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 3.341.808,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 29.290.000,00 | ADD |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 29.290.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 36.080.000,00 | ADD, PBP |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 36.080.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 103.800.000,00 | ADD, PBP |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 103.800.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 8.080.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8.080.000,00 | ADD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 8.080.000,00 | |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 12.884.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 12.884.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.884.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 8.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 22.276.200,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 22.276.200,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 825.000,00 | |
| 1.5.06 | 5.3. | Belanja Modal | 21.451.200,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>1.327.256.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 32.200.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 27.200.000,00 | ADD |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.200.000,00 | |
| 2.1.02 | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 5.000.000,00 | PAD |
| 2.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 111.496.500,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 30.200.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.200.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 0,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 81.296.500,00 | DDS |
| 2.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 81.296.500,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.121.457.500,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 1.059.957.500,00 | DDS, PBK |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 1.059.957.500,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 61.500.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 61.500.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 0,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 62.102.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 62.102.000,00 | DDS, PBP |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.602.000,00 | |
| 2.6.02 | 5.3. | Belanja Modal | 42.500.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>105.398.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 10.000.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 10.000.000,00 | DDS |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 10.000.000,00 | |
| 3.2.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 10.000.000,00 | DDS |
| 3.2.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.000.000,00 | DDS |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 75.398.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 10.000.000,00 | DDS |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 3.4.99 | | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 55.398.000,00 | DDS |
| 3.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 55.398.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>74.000.000,00</u> | |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 74.000.000,00 | |
| 4.7.02 | | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 74.000.000,00 | PBP |
| 4.7.02 | 5.3. | Belanja Modal | 74.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>180.000.000,00</u> | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 180.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 180.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 180.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.262.964.200,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Cianjur, 07 Januari 2021

